

K-1

J. G. S.

Salinan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0188 / 0 / 1979

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa, berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat

- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 44 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 59/M tahun 1978;
 - 5. No. 14 tahun 1979;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula

- : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. D-274/I/MSR/PAN/0/79.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a

- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kemapat :

- Kompas** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **3 September 1979**
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
E.A.B.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.
(T. Umar Ali)


Maya
Dlo

1	2	3	4	5	6
	15	SMP Negeri Bagelen	Bagelen	Kab.Purworejo	
	16	SMP Negeri VIII Magelang	Magelang Selatan	Kodya Magelang	
	17	SMP Negeri Bandongan	Bandongan	Kab. Magelang	
	18	SMP Negeri Candiroto	Candiroto	Kab. Temanggung	
	19	SMP Negeri Garung	Garung	Kab. Wonosobo	
	20	SMP Negeri Alian	Alian	Kab. Kebumeh	
	21	SMP Negeri Purwonogoro	Purwonogoro	Kab. Banjarnegara	
	22	SMA Negeri VIII Semarang	Tugu	Kodya Semarang	
	23	SMA Negeri II Magelang	Magelang Utara	Kodya Magelang	
	24	SMA Negeri Kajen	Kajen	Kab. Pekalongan	
D I YOGYAKARTA	1	SMP Negeri II Condongratu	Depok	Kab. Sleman	09.1.2.1036.23.01.04. 110;129;140;
	2	SMP Negeri Srandakan	Srandakan	Kab. Bantul	210;220;231;
	3	SMP Negeri II Ponjong	Ponjong	Kab. Gunung Kidul	232;233;250;
	4	SMP Negeri XIV Yogyakarta	Jatis	Kodya Yogyakarta	340;360.
	5	SMA Negeri Sentolo		Kab. Kulon Progo	
JAWA TIMUR	1	SMP Negeri Kesamben	Kesamben	Kab. Blitar	09.1.2.1038.23.01.05. 110;120;140;
	2	SMP Negeri III Probolinggo	Jati	Kodya Probolinggo	210;220;231;
	3	SMP Negeri X Malang	Kedungtandang	Kodya Malang	232;233;250;
	4	SMP Negeri Kapas	Plesahan	Kab. Kediri	340;360.
	5	SMP Negeri Parang	Parang	Kab. Magetan	
	6	SMP Negeri Pesarasan	Pesarasan	Kab. Jember	
	7	SMP Negeri i Sine	Sine	Kab. Ngawi	

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BPK pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BPK dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. M I P I.,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,


(Budihardjo)
NIP. 130427447